



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAHAGA
Jalan Gunung Mado Nomor 21, ☎ 10008121000
SHE - 80011

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAHAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : PPO. 421.1 / 40 / 2015

PERMENYIAIAN ISIN OPERASIONAL KELOMPOK REMAJA PAUD
"HARAPAN RIFUKANI"
DESA ABI KECAMATAN OESING

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAHAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Memorandum

- Salwa, dalam rangka untuk menyediakan kegiatan khusus dan untuk lebih memberdayakan Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Lembaga layanan Pengembangan dan Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah ada dengan masyarakat maka perlu diberikan izin Operasional
- Salwa Lembaga/Organisasi Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan/Organisasi yang memiliki dan memenuhi Kualifikasi untuk melaksanakan Pengembangan Molek/Motivasi/Kelengkapan Program Pendidikan Anak Usia Dini
- Salwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pemberian Izin Operasional Pada PAUD Harapan Rifukani Desa Abi Kecamatan Oesling.

Mengingat

- Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2763).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Kegiatan dan Kinerja Satuan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614).
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Ambidokan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 007/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Misi Utama Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan Nomor 209 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 12).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3).
12. Peraturan Daerah Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014 Nomor 10).
13. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 61 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan Tahun 2011 Nomor 61).
14. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014 Nomor 70)

Menyampaikan

1. Rekomendasi Bupati Timor Tengah Selatan (Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan) Nomor : 26/2015/2015 tanggal 27 Desember 2014 tentang Keputusan PAMU Harapan Kilikani Irama Aki Kecamatan Oenian Kabupaten Timor Tengah Selatan.

2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Aki Kecamatan Oenian.

Nomor : PAMU/2015/2015 tanggal 12 Desember 2014 tentang Rekomendasi konsolidasi desa untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang meliputi binaannya.

3. Surat Rekomendasi dari PPSM Terorasi Kecamatan Oenian Nomor : 21/PPSM/7/2014, tanggal 26 Desember 2014 tentang Rekomendasi konsolidasi desa untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang meliputi binaannya.

KESIMPULAN

Memberikan izin Operasional Kelompok Bermain kepada Nama Sekolah

PAIDI Harapan Wifukani

Alamat

Irama Aki Kecamatan Oenian

Tugas dan tanggung jawab

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sekurang-kurangnya satu kali Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi tujuan dan fungsi pendidikan terhadap Anak Usia Dini.

2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan.

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendiri Kelompok Bermain yang bersangkutan.

Apabila dikemudian hari terdapat keketiruan didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: BoE

Pada Tanggal

: 12 Mei 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Selatan.



ADA L. ANIE, OH.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630205 199103 1 008

Menyampaikan
KEBANYAK

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Lampiran :

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHIMPUNAN PERUSAHAAN DAN OLARAHAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
SOMOR : PPD.421.1/40/2015
TANGGAL : 12 Mei 2015

YERTARO

PENETAPAN PENGELOLA DAN TENAGA PENDIDIK
KELOMPOK REHABILITASI PAUD HARAPAN RIFUKARI
DESA ABI KECAMATAN GERINO

NO	Nama	L/P	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Alamat
1.	Elisner Misse, S.D	L	SI	Pengelola	Abi
2.	Vidiana A. Liman	P	SMEA	Pendidik	Abi
3.	Yanti Tuma	P	SMA	Pendidik	Abi
4.	Welfredina Dina Lea	P	SMA	Pendidik	Abi

Kepala Dinas Perhimpunan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Selatan,


ABRI L. ANTE DEI M. S
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 06.30205.199103.1.008